



P U T U S A N

No. 864 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. DULAFI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari No. 77, Surabaya;
2. **H. ABDUL MANAF**, bertempat tinggal di Jalan Krembangan Jaya Selatan 1-6 Surabaya;
3. **H. SHOHIB**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Mayor No. 2 Surabaya;
4. **H. MUKRAM**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Mayor No. 16 Surabaya;
5. **H. ZAENAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Demak No. 335 Surabaya;
6. **SYAIFUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Mayor 4, Surabaya;
7. **H. CHOLIK**, bertempat tinggal di Jalan Demak V-2 Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada LULUS SUHANTO, SH, MH, MUH. ZAENAL ARIFIN, SH, para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum LULUS SUHANTO, SH., MH & ASSOCIATES", dahulu berkantor di Jalan Raya Ngagel No. 77B lantai III Surabaya sekarang di Jl. Manyar Sambongan No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2009;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding ;

m e l a w a n :

1. **DARMADJI IRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kalongan Lor No. 1 Surabaya;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 864 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. SUKIRNADI**, bertempat tinggal di Jalan Bumiharjo
No. 1 Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para
Terbanding;

dan

TIO TJAHJADI SETYONO, bertempat tinggal di Jalan
Manyar Kertoadi No. 11, Surabaya;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan
gugatan terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon
Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa berawal adanya putusan Verstek Pengadilan Negeri Surabaya
No. 342/Pdt.G/2006/PN,Sby tanggal 22 Agustus 2006 dalam perkara perdata
antara DARMADJI IRIANTO sebagai Penggugat / Pemohon Eksekusi melawan
TIO TJAHJADI SETYONO sebagai Tergugat / Termohon Eksekusi yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan Verstek;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah obyek sebidang tanah terletak di Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya seluas 40,800 m², sebagian dari tanah petok D No. 292 seluas 197,780 m², dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;

Sebelah Timur : Sawah bekas gogolan desa;

Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Surjoatmojo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Yayasan Pembangunan dan Sosial
JATIM;

- Dengan putusan ini dapat dipakai sebagai dasar balik nama pengurusan kepemilikan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi atas nama Penggugat;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan Hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini sudah mencapai Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap adanya putusan Verstek tersebut di atas yang akan dilakukan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juni 2007 pada kenyataannya apabila dibiarkan akan berdampak kerugian pada diri Para Penggugat dikarenakan batas-batas tanah obyek eksekusi tersebut tidak jelas/kabur, maka Para Penggugat telah mengajukan gugatan Perlawanan sebagai Para Pelawan melawan DARMADJI IRIANTO sebagai Terlawan I (dalam gugatan ini sebagai Tergugat I) dan TIO TJAHJADI SETYONO sebagai Terlawan II (dalam gugatan ini sebagai Turut Tergugat) pada tanggal 10 Mei 2007 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register No, 244/Pdt.Plw/2007/PN,Sby yang kemudian pada tanggal 07 Juni 2007 telah terbit Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No, 72/Eks/2006/PN,SbY Jo, No, 342/Pdt,G/2006/PN,Sby tentang "Penangguhan Eksekusi Penyerahan/pengosongan perkara Nomor : No, 72/Eks/2006/PN,Sby Jo, No. 342/Pdt,G/ 2006/PN,Sby,,,,,,,,," dan selanjutnya atas perkara Perlawanan dengan Register No, 244/Pdt,Plw/2007/PN.Sbv tersebut telah diputus pada tanggal 1 November 2007 oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Terlawan I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 864 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Menyatakan batas - batas obyek eksekusi tanah sebagai tersebut dalam perkara Perdata No, 342/Pdt,G/2006/PN,Sby adalah tidak jelas, sehingga tidak dapat dieksekusi; Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng membayar biaya perkara perlawanan ini sebesar Rp. 509,000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa setelah perkara No, 244/Pdt.Plw/2007/PN,Sby tersebut diputus, selanjutnya pihak Terlawan I (Tergugat I) mengajukan banding pada tanggal 01 November 2007 yang kemudian terbit Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No : 98/PDT/2008/PT,Sby tertanggal 01 April 2008 dengan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Terlawan I / Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No, 244/Pdt.Plw/2007/PN.Sby tanggal 01 November 2007 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Terlawan I — Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Para Pelawan — Terbanding adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak Perlawanan Para Pelawan - Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan - Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 175,000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dimana atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut Para Penggugat sebagai Para Pelawan kemudian mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung R,I, atas Putusan Perlawanan No, : 244/Pdt.Plw/2007/PN,Sby jo, No, 98/PDT/2008/PT,Sby tertanggal 01 April 2008 melalui Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Mei 2008 dan terhadap upaya hukum Kasasi tersebut telah diterima oleh Mahkamah Agung R,I, dengan Register No. 785 K/PDT/2009 dan telah diterima Para Pelawan (Para Penggugat dalam perkara Aquo)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat dari Mahkamah Agung RI, No 09785/785 K/PDT/2009 tanggal 05 Mei 2009;

Bahwa dalam perkembangannya di saat perkara Perlawanan No. : 244/Pdt.Plw/2007/PN.Sby masih berjalan (*Belum mempunyai kekuatan hukum tetap*), ternyata Tergugat I sebagai Pemohon Eksekusi telah mengajukan permohonan kelanjutan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 November 2007 terhadap Putusan Verstek No. 342/Pdt.G/2006/PN.Sby tertanggal 22 Agustus 2006 padahal secara nyata - nyata menurut Putusan Perlawanan No. 244/Pdt.Plw/2007 /PN.Sby tanggal 01 November 2007 tersebut pada pokoknya menyatakan batas - batas obyek eksekusi tanah sebagai tersebut dalam perkara perdata No. 342/Pdt.G/2006/PN.Sby adalah tidak jelas sehingga tidak dapat dieksekusi;

Bahwa dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi dari DARMADJI IRIANTO (Tergugat I) terhadap Putusan Verstek No. 342/Pdt.G/2006/PN.Sby tertanggal 22 Agustus 2006 (*yang dalam proses penjatuhan putusannya Majelis Hakim tidak mengadakan pemeriksaan setempat*) yang juga didasarkan pada adanya Surat Penetapan Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Surabaya No. 72/Eks/2006/PN.Sby Jo. No. 342/Pdt.G/2006/PN.Sby. selanjutnya Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya dengan adanya Putusan Perkara Perlawanan No. : 244/Pdt.Plw/2007/PN.Sby tanggal 01 November 2007 yang terhadap batas-batas tanah dalam putusan Verstek No. 342/Pdt.G/2006/PN.Sby tidak jelas sehingga tidak dapat dieksekusi telah memberikan penugasan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Tugas tertanggal 12 Februari 2009 Nomor: 16/Srt/Pdt/2009/ PN.Sby untuk mengikuti penunjukkan batas-batas obyek, tanah berdasarkan putusan Verstek No. 342/Pdt.G/2006/PN.Sby tanggal 22 Agustus 2006 yang akan dilakukan oleh Sdr. DARMADJI IRIANTO (Tergugat I) yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 13 Februari 2009 dengan keterangan bahwa penunjukkan batas-batas tersebut sangat diperlukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya untuk terlaksananya eksekusi, namun kenyataannya dalam pelaksanaan di lapangan ternyata Tergugat I menunjuk Tergugat II sebagai wakil dirinya untuk melakukan penunjukkan batas - batas

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 864 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tanpa dilengkapi dengan dokumen - dokumen Authentik sebagai dasar dalam melakukan penunjukkan batas - batas tanah dan akhirnya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya telah membuat gambar / denah tanah berdasarkan penunjukkan batas-batas menurut kehendak Tergugat II sendiri yaitu antara lain batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Bangunan-bangunan rumah/sebagian untuk usaha yang berhimpitan dengan jalan Tanjungsari Surabaya;
Sebelah Barat : Bangunan pabrik dan rumah-rumah penduduk;
Sebelah Utara : Berbatas dengan rel kereta /terdapat patok BPN;
Sebelah Timur : Rumah-rumah penduduk, selatannya berhimpitan dengan jalan raya;

Sebagaimana Berita Acara Penunjukkan Batas Obyek Tanah Perkara No.72/EKS/2006/PN.Sby Jo. No.342/Pdt.G/2006/PN.Sby tertanggal 13 Februari 2009 yang kenyataannya "benar" batas-batas tanahnya berbeda dengan batas-batas tanah dalam Amar Putusan Verstek No.342/Pdt.G/2006/PN.Sby tertanggal 22 Agustus 2006 yaitu :

Sebelah Utara : Jalan Kereta Api ;
Sebelah Timur : Sawah bekas gogolan desa ;
Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Surjoatmojo ;
Sebelah Barat : Tanah Yayasan Pembangunan dan Sosial JATIM ;

Oleh karena terdapatnya perbedaan pada batas-batas tanah sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum batas - batas tanah yang terurai dalam Amar Putusan Verstek No.342/Pdt.G/2006/ PN.Sby tanggal 22 Agustus 2006 adalah tidak jelas / kabur (Obscuur Libel):

Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I yang memberikan kuasa kepada Tergugat II tanpa dilampiri/didukung dengan alat bukti Surat - surat / dokumen - dokumen Authentik yang menyatakan kebenaran batas-batas tanah dalam amar putusan verstek untuk melakukan penunjukkan batas-batas tanah sesuai dalam putusan verstek No. 342/Pdt.G/2006/PN.Sby yang dimohonkan eksekusi pada tanggal 13 Februari 2009 dan kemudian Tergugat II dengan alasan sebagai penerima kuasa dan Tergugat I telah bertindak sewenang-wenang tanpa ijin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat selaku pemilik tanah / Penghuni Pembeli tanah dari H. Farrouk Assagaf, SH., yang bukan pihak dalam Putusan Verstek No.342/Pdt.G/ 2006/ PN.Sby atau pihak yang tidak mendapat hak dari Turut Tergugat dan lelah berbuat semaunya dengan serta merta menunjukkan batas - batas tanah begitu saja dan dengan caranya sendiri telah menandai dengan tanda silang warna merah memakai cat pilok pada bagian tembok bangunan tertentu tanpa menyerahkan / menunjukkan / didukung dengan alat bukti Surat - surat / dokumen - dokumen Authentik yang menyatakan kebenaran batas - batas tanah dalam amar putusan Verstek tersebut yang menghasilkan batas-batas tanah tersebut diatas sebagaimana poin No.5 (lima), maka Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

Bahwa sebagai akibat adanya penunjukkan batas-batas tanah yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, maka membawa akibat hukum pada keberadaan Berita Acara Penunjukkan Batas Obyek Tanah Perkara No.72/EKS/2006/PN Sby Jo. No.342/ Pdt.G/2006/PN.Sby tertanggal 13 Februari 2009 mengandung cacat hukum / illegal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menggambarkan keadaan tanah maupun batas-batas tanahnya dalam rangka eksekusi Putusan Verstek No.342/Pdt.G/2006/ PN.Sby tanggal 22 Agustus 2006 ;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan pada bukti - bukti yang sah dan Authentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR perkara A quo memenuhi syarat hukum untuk dapat diputus dan dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet maupun Kasasi (*Uitvorbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 864 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Berita Acara Penunjukkan Batas Obyek Tanah Perkara No.72/EKS/2006/PN.Sby jo. No.342/Pdt.G/2006/ PN.Sby tertanggal 13 Februari 2009 adalah cacat hukum / Ilegal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menggambarkan keadaan tanah maupun batas-batas tanahnya dalam rangka eksekusi Putusan Verstek No.342/Pdt.G/2006/ PN Sby tanggal 22 Agustus 2006 ;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Gambar / Denah Tanah yang melekat dalam Berita Acara Penunjukkan Batas Obyek Tanah Perkara No.72/EKS/2006/PN.Sby jo. No 342/Pdt.G/2006/ PN Sby tertanggal 13 Februari 2009 yang menerangkan tentang keadaan tanah dan batas-batasnya antara lain yaitu ;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan rel kereta api / terdapat patok BPN ;

Sebelah Timur : Rumah-rumah penduduk, selatannya berhimpitan dengan Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Bangunan - bangunan rumah / sebagian untuk usaha yang berhimpitan dengan Jalan Tanjungsari

Surabaya ;

Sebelah Barat : Bangunan pabrik dan rumah - rumah penduduk ;

Dalam kenyataannya adalah berbeda dengan batas-batas tanah sebagaimana Amar Putusan Verstek No.342/Pdt.G/2006/PN.Sby tertanggal 22 Agustus 2006 antara lain yaitu :

Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;

Sebelah Timur : Sawah bekas gogolan desa;

Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Surjoatmojo;

Sebelah Barat : Tanah Yayasan Pembangunan dan Sosial JATIM;

Sehingga benar menurut hukum terhadap batas-batas tanah yang terurai dalam amar putusan verstek No. 342/Pdt.G/2006/PN.Sby tanggal 22 Agustus 2006 adalah tidak jelas /kabur (obscur libel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang telah ditetapkan;

Dan apabila pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang adil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menolak keras seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa adanya penunjukkan batas-batas obyek sengketa yang akan dieksekusi adalah atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini, sebab tanpa melibatkan peranan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan perintah untuk menunjukkan batas-batas dalam rangka pelaksanaan eksekusi dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian Resor Surabaya Utara, Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Asemrowo dan RW serta RT setempat, maka gugatan Para Penggugat jelas kurang pihak ;
3. Bahwa status Tergugat II hanyalah menjalankan Kuasa dari Tergugat I atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, maka Tergugat II sebagai penerima Kuasa dari Tergugat I tidak dapat digugat dalam perkara ini, untuk itu mohon akta ;
4. Bahwa status TIO TJAHJADI SETYONO yang ikut digugat dalam perkara ini tidak pada tempatnya dan membuat gugatan kabur, sebab TIO TJAHJADI SETYONO tidak tahu menahu dalam penunjukkan batas-batas yang akan dieksekusi atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak ikut digugat dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat kabur;
5. Bahwa status Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak jelas, karena seharusnya Para Penggugat harus dapat membuktikan bahwa

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 864 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya adalah sebagai pemilik obyek sengketa dengan memberikan batas-batas tanah yang dimilikinya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan sudah selayaknya harus ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 467/PDT.G/2009/PN. Sby tanggal 18 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 46/PDT/2011/PT. SBY. tanggal 2 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 13 April 2011, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 467/PDT.G/2009/PN.Sby jo No: 46/Pdt/2011/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai/diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat /para Terbanding yang pada tanggal 7 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juli 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 46/PDT/2011/PT.SBY tanggal 02 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 467/Pdt.G/2009/PN.Sby. tanggal 18 Maret 2010 adalah tidak tepat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 46/PDT/2011/PT.SBY tanggal 02 Maret 2011 adalah tidak benar karena tidak menjalankan peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Oktober 1972 No 672K/Sip/1972 yang pada pokoknya menyatakan : "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban beracara";
3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie hal 10 - 11 Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 46/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 02 Maret 2011 adalah sebagai berikut: Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 467/Pdt.G/2009/PN.Sby. tanggal 18 Maret 2010 Surat Memori Banding, Surat Kontra Memori Banding, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding Para Penggugat / Pembanding, karena sesuai Kontra Memori Banding bahwa dalam hal penunjukan batas-batas tanah obyek sengketa berdasarkan putusan verstek Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 342/Pdt.G/2006/PN.Sby tanggal 22 Agustus 2006 telah dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kepada Jurusita untuk mendampingi Terbanding II/ dahulu Tergugat II sebagai penerima kuasa dari

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 864 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I / dahulu Tergugat I untuk menunjukan batas tanah obyek eksekusi yang disaksikan oleh petugas Kepolisian Resort Surabaya Utara, Kepala Kepolisian Sektor Asemrowo Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Asemrowo dan Ketua RW serta Ketua RT setempat sesuai Berita Acara Penunjukan batas obyek eksekusi tanah sengketa dalam perkara Nomor: 72/Eks/2006/PN.Sby., jo. Nomor: 342/Pdt.G/2006/PN. Sby tanggal 13 Pebruari 2009, dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama;";

4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tersebut diatas adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum dan fakta - fakta hukum karena Judex Factie hanya 'p mempertimbangkan kontra memori banding yang disampaikan oleh para Terbanding di mana Kontra Memori Banding bukanlah suatu alat bukti dan hanya berupa Surat yang tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam suatu putusan pengadilan dan Judex Factie tanpa meneliti dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding dengan demikian Putusan Judex Factie bertentangan dengan hukum maka haruslah dibatalkan;
5. Bahwa fakta hukumnya sesuai dengan Bukti P-8 yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding yaitu Berita Acara Penunjukan Batas Obyek Tanah Perkara No. 72/Eks./2006/PN.Sby jo. No. 342/Pdt.G/2006, bahwa yang memerintahkan untuk pelaksanaan acara Penunjukan batas adalah Panitera - Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya bukan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dimana pada pokoknya isi Berita Acara Penunjukan Batas Obyek Tanah Perkara No. 72/Eks/2006/PN.Sby jo. No. 342/Pdt.G/2006 adalah sebagai berikut:

" Pada hari ini : Jumat tanggal 13 Pebruari 2009. Nama : RUPONO. R. Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, vang ditunjuk oleh Panitera - Sekretaris Pengadilan Negeri tersebut dengan Surat Tugas tanggal 12 Pebruari 2009 Nomor : 16/Srt/Pdt/2009/PN.Sby. dalam perkara antara :dst (vide Bukti P-8. hal 1.alinea 1":

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Berita Acara Penunjukan Batas Obyek Tanah Perkara No. 72/Eks/2006/PN.Sby jo. No. 342/Pdt.G/2006 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk / diperintah oleh Panitera - Sekretaris Pengadilan Negeri Saurabaya bukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya maka dengan demikian Berita Acara Penunjukan Batas/ Obyek Tanah Perkara No. 72/Eks/2006/PN.Sby jo. No. 342/Pdt.G/2006 adalah cacat hukum dan tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk pelaksanaan Eksekusi;
7. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang hanya mendasarkan pada Kontra Memori Banding tersebut di atas adalah terbukti tidak benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Judex factie demikian adalah tidak cukup dalam pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd sehingga putusan Judex factie diatas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

- bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- bahwa masalah batas-batas objek sengketa yang telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga menyangkut tentang eksekusi adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa namun demikian, Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka pelaksanaan eksekusi telah memeriksa kembali batas-batas objek perkara dan telah memperoleh batas-batas yang jelas, sehingga apakah putusan tersebut eksekutabel atau non eksekutabel sepenuhnya adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang menentukan;
- bahwa permohonan kasasi dari para Penggugat dengan alasan dalam memori kasasi tanggal 9 Mei 2011 tidak dapat dibenarkan karena tidak memberikan alasan yang cukup untuk dapat diteruskan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 864 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Judex Facti sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **H. DULAFI** dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. H. DULAFI, 2. H. ABDUL MANAF, 3. H. SHOHIB, 4. H. MUKRAM, 5. H. ZAENAL ARIFIN, 6. SYAIFUDIN, 7. H. CHOLIK** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2013** oleh **Dr.H. AHMAD KAMIL,S.H.,M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H** dan **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

I MADE TARA, S.H

ttd

Dr.H. AHMAD KAMIL,S.H.,M.Hum

Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

- | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- | ttd |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- | SUHARTANTO, S.H.,
M.H |
| 3. <u>Administrasi kasasi</u> | Rp 489.000,- | |
| Jumlah | Rp 500.000,- | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH., SH.,MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 864 K/PDT/2012